



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 006/DPMPTSPTK/I/2022

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/9130/Dikbud.16/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **KB ARIQOH**
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Ketua Lembaga : **HIKMA SYAHRAMADANI, S. Pd**
Alamat Lembaga : Jl. AK Mappangonro
Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 1 (Satu) Tahun mulai tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan 29 Desember 2022, dengan Memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga.

Bulukumba, 20 Januari 2022



FERRYWAN Z. FAHMI, S.STP.,MAP

Pangkat Pembina Tk.I

Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Ujung Loe
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
NOMOR : 06/DPMPTSPTK/I/2022**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BULUKUMBA**

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomo 84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/9130/Dikbud.16/XII/2021, Tanggal 28 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **KB ARIQOH**
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga : Jl. AK Mappangonro
Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba
Pengelola : **HIKMA SYAHRAMADANI, S. Pd**
- KEDUA : Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (Satu) tahun.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal 20 Januari 2022



FERRYADAN Z. FAHMI, S.STP., M. AP

Pangkat : Pembina TK. I

Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Ujung Loe
4. Arsip